

**ANALISIS PEMBERIAN KERINGANAN HUKUMAN TERHADAP  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERUPA PENERIMAAN GRATIFIKASI  
DI LAMPUNG UTARA  
(Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)**

**Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM)  
Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh**

**PERMATA NAYRA SALSABILA KIRANA  
2012011290**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PEMBERIAN KERINGANAN HUKUMAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)**

Oleh  
**Permata Nayra Salsabila Kirana**

Saksi pelaku yang bekerjasama atau yang juga dikenal dengan istilah “*Justice Collaborator*” merupakan sebutan bagi seorang pelaku tindak pidana, akan tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatan dan memberikan kesaksiannya yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap suatu tindak pidana. Pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* adalah suatu *reward* atau penghargaan yang bisa diperoleh apabila pelaku karena kesaksiannya dapat membantu untuk mengungkap suatu alur tindak pidana, pelaku lain yang terlibat, serta memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Disamping itu, tidak semua pengajuan permohonan *Justice Collaborator* dapat disetujui ataupun berhasil diberikan sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pemberian status terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), Urgensi dihadapkannya seorang *Justice Collaborator*, serta Keuntungan (*benefit*) seperti apa yang dapat diperoleh seorang *Justice Collaborator*.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) yang mana peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau yang dikenal dengan penelitian yang bersifat empiris (*socio-legal research*). Metode penelitian dengan menggunakan sosio-legal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Adapun data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu And Partners, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

## **PERMATA NAYRA SALSABILA KIRANA**

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *Justice Collaborator* dalam perkara Akbar dapat disetujui dikarenakan pada proses penyidikan sampai di persidangan Akbar bersikap kooperatif, jujur dan memberikan keterangan secara menyeluruh untuk membuat terang perkara korupsi gratifikasi tersebut. Yang mana aparat penegak hukum dalam menentukannya tetap berdasarkan pada peraturan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Keuntungan yang diperoleh salah satunya mengenai pemberian keringanan hukuman Akbar adalah hukuman penjara selama 4 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penjatuhan pidana tersebut merupakan pidana yang paling ringan sebagaimana yang terdapat di dalam aturan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam pertimbangan Hakim dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendukung dalam pemberian keringanan hukumannya yaitu dirinya mampu untuk mengakui semua perbuatannya, mengungkap alur tindak pidana dan pelaku lain yang ikut terlibat, serta mengembalikan hasil yang didapat dari korupsi tersebut.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk penghargaan atau *reward*, karena *Justice Collaborator* cukup membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana dan memulihkan kerugian keuangan negara. Penulis memberikan saran bahwasannya dalam pemberian keringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator*, Hakim perlu untuk melihat secara menyeluruh segala aspek-aspek yang dapat berpengaruh dalam penjatuhan pidananya sehingga pemberian keringanan tersebut dapat berhasil dan berjalan dengan efektif. Selain itu, dikarenakan pedoman mekanisme penetapan *Justice Collaborator* seseorang hanya terdapat di SEMA, maka perlu adanya pembaharuan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan agar pedoman mekanisme penetapan *Justice Collaborator* dapat diatur lebih tegas dan jelas.

**Kata Kunci:** Keringanan hukuman , *Justice Collaborator*, Gratifikasi.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE GRANTING OF LEGAL SENTENCE TO JUSTICE COLLABORATORS IN CRIMINAL CASES CORRUPTION IN THE FORM OF RECEIPT OF GRATIFICATION IN NORTH LAMPUNG (Study Decision Number: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)**

**By**

**Permata Nayra Salsabila Kirana**

*A cooperating witness or also known as "Justice Collaborator" is the term for a perpetrator of a criminal act, but not the main perpetrator who admits to the crime and provides testimony in collaboration with law enforcement officials to help uncover a criminal act. Providing leniency to the Justice Collaborator is a reward or award that can be obtained if the perpetrator because his testimony can help to reveal the flow of a criminal act, the other perpetrators involved, and recover the state financial losses incurred. Apart from that, not all applications for Justice Collaborators can be approved or successfully granted in accordance with the rules contained in the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblower Witnesses Who Cooperate (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases. The problems of this research are: What is the mechanism for granting status to cooperating witnesses (Justice Collaborator), the urgency of presenting a Justice Collaborator, and what kind of benefits a Justice Collaborator can obtain.*

*The problem approach used in this research is through field research in which the researcher attempts to collect information and data obtained directly in the field or what is known as empirical research (socio-legal research). This research method using socio-legal is aimed at finding out how law works and operates in society. The data was obtained through literature study and through interviews using written guidelines with predetermined sources. The resource persons for this research consisted of legal academics at the Faculty of Law, University of Lampung, Sopian Sitepu And Partners Law Firm Advocates, Prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office.*

*The results of the research and discussion showed that the Justice Collaborator in Akbar's case could be approved because during the investigation process until the trial, Akbar was cooperative, honest and provided comprehensive information to shed light on the gratification corruption case. Law enforcement officials in determining this remain based on the regulations in Supreme Court Circular*

## **PERMATA NAYRA SALSABILA KIRANA**

*Letter Number 4 of 2011. One of the benefits obtained regarding the granting of Akbar's sentence is a prison sentence of 4 years in prison and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). The sentence is the lightest punishment as stated in Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. That in the Judge's consideration it can be concluded that the factors that support the granting of a reduced sentence are that he was able to admit all his actions, reveal the flow of the criminal act and other perpetrators who were involved, and return the proceeds obtained from the corruption.*

*The advice that the author can convey in this research is that it is very important to provide leniency in punishment for Justice Collaborators as a form of appreciation or reward, because Justice Collaborators are quite helpful for law enforcement officials in uncovering criminal cases and recovering state financial losses. The author suggests that in granting leniency to the Justice Collaborator, the judge needs to look comprehensively at all aspects that could influence the sentence so that the granting of leniency can be successful and run effectively. Apart from that, because the guidelines for the mechanism for determining a person's Justice Collaborator are only available in SEMA, there is a need for legal updates in a statutory regulation so that the guidelines for the mechanism for determining a Justice Collaborator can be regulated more firmly and clearly.*

**Keywords: Complimentary sentence, Justice Collaborator, Gratification.**

**ANALISIS PEMBERIAN KERINGANAN HUKUMAN TERHADAP  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERUPA PENERIMAAN GRATIFIKASI  
DI LAMPUNG UTARA  
(Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)**

Oleh  
**PERMATA NAYRA SALSABILA KIRANA  
2012011290**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi Sebagai  
Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program Merdeka  
Belajar Kampus Merdeka (MBKM)  
dan Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Skripsi

: **ANALISIS PEMBERIAN KERINGANAN HUKUMAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Permata Nayra Salsabila Kirana**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **2012011290**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing I

Jaksa Pembimbing Instansi

**Deni Achmad, S.H., M.H.**

NIP 198103152008011004

**Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H.**

NIP 197909292003121005

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**

NIP 198408052014041001

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

NIP 197812312003121003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.**

**Anggota I : Muhammad Farid, S.H., M.H.**

**Anggota II : Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., .M.H**

**Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.**  
NIP 196404041989031003

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2023**



Handwritten signatures of the members of the examination team and the Dean of the Faculty of Law.



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul "***Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Gratifikasi Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)***" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



**Permata Nayra Salsabila Kirana**

**NPM. 2012011290**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi ini, bernama lengkap Permata Nayra Salsabila Kirana, lahir di Kotabumi tepatnya pada tanggal 02 Desember 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Indra Kirana dan Ibu Diana Vinolia. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Negeri Baru, Way Kanan pada Tahun 2014, SMPN 1 Blambangan Umpu, Way Kanan pada Tahun 2017, dan SMAN 1 Blambangan Umpu, Way Kanan pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi, magang maupun pelatihan baik didalam kampus maupun diluar kampus. Pada tahun 2020 penulis pernah mengikuti program “*Sekolah Anti Korupsi*” yang diadakan oleh PUSKAMSIKHAM FH Unila. Pada tahun 2020 penulis mengikuti lomba *Internal Moot Court Competition* (IMCC) UKM-F PSBH dengan meraih predikat sebagai Juara 1, Berkas Terbaik, dan Berkas Penuntut Umum Terbaik.

Pada tahun 2021, penulis mengikuti perlombaan peradilan semu nasional yaitu *National Moot Court Competition* Piala Prof. Soedarto VIII oleh Universitas Diponegoro sebagai Delegasi, lalu Penulis juga pernah mengikuti *National Moot*

*Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakir IX oleh Universitas Islam Indonesia sebagai Observer. Penulis juga pernah terlibat dalam kegiatan kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* (NMCCAHT) yang diadakan oleh UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai *Liasion Officer*.

Penulis juga pernah terlibat dalam *kegiatan Internal Moot Court Competition* UKM-F PSBH tahun 2021 yang berperan aktif sebagai Tutor untuk ikut membantu dalam proses pengenalan terkait Peradilan Semu khususnya dibidang pidana kepada para anggota baru, baik pada saat pemberkasan dan persidangan. Penulis juga pernah mengikuti program *Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia* (KMMI) mengenai Hukum Kesehatan.

Selanjutnya pada tahun 2022, Penulis diberi kepercayaan untuk menjadi Sekretaris Bidang Mootcourt di UKM-F PSBH. Penulis juga pernah mengikuti beberapa program magang mandiri diluar kampus yaitu sebagai *Internship Trainee Of Advocacy Division* di Ikatan Pranata Hubungan Masyarakat (IPRAHUMAS) Indonesia dan sebagai *Legal Content Writer* di *Legal Talk Society* (LTS) Indonesia. Penulis juga pernah terlibat dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yaitu Studi Independen di Semester 5 sebagai Formatur dalam perlombaan NMCC Piala Jaksa Agung RI tahun 2022.

Pada tahun 2023, Penulis mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Mootcourt di UKM-F PSBH yang mana telah menyelesaikan dan menyukseskan beberapa program kerja yaitu dalam Tarumanagara Law Fair V dengan meraih predikat Mediator Penyisihan dan Mediator Final Terbaik dan Meraih Juara 1 serta Juara Umum. Kemudian dalam perlombaan NMCC Hotma Sitompul dengan meraih predikat terbaik sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Hakim dan Saksi Ahli terbaik, serta Panitera babak penyisihan dan final terbaik, dan memperoleh Predikat Juara 2.

Selain itu terdapat program kerja lainnya yakni Observer NMCC A.G. Pringgodigdo IX, *Constitutional Mootcourt Competition* VIII dan IMCC Piala Prof. Soenarto II. Penulis juga terlibat kembali dalam kepanitiaan *National Moot*



*Court Competition Anti Human Trafficking (NMCC AHT) tahun 2023 yang diadakan oleh UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota Divisi Mooting.*

Penulis juga pernah terlibat dalam Program Magang Merdeka - Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch IV yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Instansi pilihan Penulis, yaitu di Kantor Hukum Sopian Sitepu *And Partners*. Serta, dalam proses penyusunan skripsi, Penulis melakukan penelitian lanjutan dengan mengikuti dan Terlibat Kembali dalam Program MBKM Batch V pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung tahun 2023.

## MOTTO

*“Hasbunallah Wanikmal Wakil”*

Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia adalah sebaik-baiknya pelindung.”

**(QS. Ali Imran Ayat 173)**

“Tidaklah Allah Mempercepat, Tidaklah Allah Memperlambat.  
Tapi Allah Pasti Akan Memberi Di Waktu Yang Tepat.  
Maka, Ikhtiar kan Saja Yang Terbaik, Lakukan Saja Yang Terbaik.  
Semoga Yang Di Semogakan Allah Segerakan.”

**(Ust. Irfan Rizki)**

*“Optimism is the faith that leads to achievement.”*

**(Helen Keller)**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohhmanirrohim*

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan keberkahan, kesehatan serta kemudahan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dengan baik.

Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu Tercinta

(Indra Kirana, S.H. dan Diana Vinolia, S.E., M.M)

Terima kasih kepada kedua orangtuaku yang telah banyak mencurahkan kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya. Yang senantiasa berusaha dalam kondisi apapun demi membantuku untuk dapat mengejar cita-cita. Terimakasih banyak atas doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk menjagaku agar tetap dalam keadaan baik, dan yang tiada hentinya berusaha untuk memberikan hal-hal terbaik di kehidupan ku, salah satunya dalam proses menyelesaikan pendidikan ini. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta dan kebaikan

Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Kakak Perempuan Tersayang

(Mutiara Varent Clodya Kirana S.A.B)

Terima kasih atas segala kasih sayang, bantuan maupun saran-saran yang telah diberikan sebagai bentuk dukungan kepadaku agar dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi maupun perkuliahan ini dengan lancar. Terimakasih karena telah menjadi bagian dari kehidupan dan ceritaku, serta segala pembelajaran dan pengalaman baik senang maupun sedih yang kita lewati bersama demi membanggakan orang tua.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup baru, baik prinsip, pengetahuan serta mendewasakan ku.



## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“ANALISIS PEMBERIAN KERINGANAN HUKUMAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak, sehingga dalam penyusunan penelitian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Penanggungjawab Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam mengikuti kegiatan magang Batch IV dan Batch V.
4. Bapak M. Syarif selaku Asisten Pembinaan yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan MBKM Batch V dan Penelitian dalam skripsi ini.

5. Bapak Budi Mulia, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penuntutan bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung yang membimbing sekaligus memberi arahan dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti program magang MBKM Batch V.
6. Ibu Dr. Vellyadana Tiwisia selaku Kepala Seksi Uheksi bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung yang membimbing sekaligus memberi arahan dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti program magang MBKM Batch V.
7. Bapak Krisnandar, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penyidikan bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung yang membimbing sekaligus memberi arahan dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti program magang MBKM Batch V.
8. Bapak Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional sekaligus Pembimbing Instansi di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan ilmu, arahan, saran dan pendapat masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, arahan, saran dan pendapat masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I dan Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, arahan dan masukan kepada Penulis dalam kepenulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. selaku Managing Partner Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang senantiasa memberi arahan dan bantuan selama mengikuti program magang Batch IV.

12. Bapak Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn. selaku Advokat dan sebagai Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch IV di Instansi Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang senantiasa memberika arahan, masukan, dalam penelitian laporan akhir yang akan dilanjutkan menjadi tulisan skripsi, serta bimbingan dan ajaran selama mengikuti program magang Batch IV.
13. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir I dan Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir II yang telah memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan akhir magang MBKM Batch IV sehingga saat ini karya ilmiah tersebut dapat tertuang ke dalam bentuk penulisan skripsi.
14. Kepada kedua orang tua dan kakak penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Indra Kirana) dan Ibu (Diana Vinolia) dan Kakak (Mutiara Varent Clodya Kirana), yang selalu memberikan dukungan, usaha dan doa terbaik untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik dan maksimal.
15. Kepada Bapak dan Ibu Jaksa beserta Staf pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, ilmu, saran dan masukan selama program magang MBKM Batch IV berlangsung.
16. Kepada Bapak dan Ibu Advokat, serta seluruh staf Kantor Hukum Sopian Sitepu And Partners yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, ilmu, saran dan masukan selama program magang MBKM Batch IV berlangsung.
17. Kepada seluruh Staff Tim MBKM, yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis untuk dapat melengkapi segala kebutuhan administratif dalam menyelesaikan program magang ini.
18. Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuan



kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

19. Kepada teman-teman MBKM Kantor Hukum Sopian Sitepu And Partners, Syarif Hidayat dan Yeremia Hasiholan, yang telah bersama-sama dalam bertukar pikiran dan berusaha agar dapat menyelesaikan program magang Batch IV.
20. Kepada teman-teman MBKM Kejaksaan Tinggi Lampung, Fikri Haykal, Fillah Akram Ramadhansyah, Ade Aprilia, Jenny Anisa, Anggelisa Gabriella Simamora, M. Nur Aditya dan Dafa Pansyadila yang telah bersama-sama dalam bertukar pikiran dan berusaha agar dapat menyelesaikan program magang BatchV ini.
21. Kepada teman-teman delegasi dan formatur NMCC Piala Prof. Soedarto VIII tahun 2021, yang telah memberikan pengalaman, saran dan masukan selama perkuliahan, maupun dalam kepenulisan skripsi ini.
22. Kepada teman-teman penulis sejak duduk di bangku SMP sampai dengan Perkuliahan saat ini, Febi Pebriana Putri, Detia Husna Revio Alwa, Niken Pramudiati Yulisa, dan Yolanda Shafna Kirana yang selalu bersama-sama dalam segala cerita suka maupun duka, serta tidak hentinya untuk saling memberikan dukungan dalam waktu dan kondisi apapun kepada satu sama lain untuk menggapai cita-cita dan meraih kesuksesan, meskipun terkadang sulit untuk kita bertemu tatap muka.
23. Kepada teman-teman penulis selama di perkuliahan, Nabila Farah Septina, Natasya Salsabila, Naswa Aufa Salsabila, Wulandari Suwito, Jenny Anisa, Tia Novrianti, Mita Nurfadillah, Zakya Audrey Noreigy Callista S dan seluruh teman-teman lainnya di FH Unila, yang telah memberikan kebaikan, bantuan, dukungan, masukan maupun saran selama perkuliahan demi menggapai cita-cita dan meraih kesuksesan, baik dalam menyelesaikan program sarjana (S-1), maupun selama menjalani masa perkuliahan ini, dan

pengalaman, cerita suka dan duka yang pernah kita bagi satu sama lain yang akan menjadi bagian dari memori indah kita bersama.

24. Kepada teman-teman Presidium, Kabid dan Sekbid periode kepengurusan tahun 2022 dan 2023, yang telah bersama-sama dalam berbagi pengalaman dan saling memberi dukungan baik saran dan masukan selama perkuliahan dan menjalani tanggungjawab setiap program kerja, maupun dalam kepenulisan skripsi ini.
25. Kepada teman-teman anggota bidang Mootcourt, seluruh delegasi dan formatur dalam perlombaan nasional yang pernah diikuti UKM-F PSBH, serta seluruh panitia besar IMCC Piala Prof Soenarto dalam periode kepengurusan tahun 2022 dan 2023, yang telah bekerjasama dengan baik dan banyak membantu dalam setiap kegiatan, sehingga kita bisa bersama-sama mensukseskan dan menyelesaikan tanggungjawab kerja di masa perkuliahan ini.
26. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak – pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan serta kebaikan yang tiada hentinya dicurahkan kepada kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023,  
Penulis

**Permata Nayra Salsabila Kirana**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang .....	1
B.Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D.Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E.Sistematika Penulisan.....	16

#### II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A.Tinjauan Pustaka .....	18
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	18
2. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana .....	21
3. Tinjauan tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	23
4. Tinjauan tentang <i>Justice Collaborator</i> sebagai alat bukti.....	28
B.Profil Instansi .....	31
1. Deskripsi Instansi .....	31
2. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	36
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	38

#### III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A.Metode Penelitian.....	39
B.Pendekatan Masalah.....	39
C.Metode Praktek Kerja Lapangan.....	42

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.Mekanisme Pemberian Status Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Gratifikasi atas nama Akbar Tandania Mangkunegara (Studi Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk) .....	45
B.Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) dalam tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan Keuntungan ( <i>benefit</i> ) yang diperoleh seorang <i>Justice Collaborator</i> .....	55

#### **V. PENUTUP**

A.Kesimpulan .....	62
B.Saran.....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkara Tindak Pidana Korupsi umumnya tergolong sebagai perbuatan kejahatan yang terstruktur serta sistematis, baik itu dari para pihak yang terlibat sampai dengan cara-cara yang dilakukan demi memperoleh keuntungan didalamnya. Korupsi sendiri memiliki arti seperti menyalahgunakan keuangan negara demi keuntungan pribadi beserta orang lain yang menyebabkan negara rugi.<sup>1</sup> Salah satu penyebabnya ialah korupsi sudah terlalu melekat dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan berjalannya waktu korupsi tumbuh menjadi budaya yang sifatnya sangat merusak. Sifat merusak ini yang kemudian membawa korupsi menjadi kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau yang juga dikenal sebagai *Extraordinary Crime* oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Artidjo Alkostar pernah mengemukakan bahwa negara Indonesia dimulai dari tahun 2002 yang mana mulai berlaku UU KPK dengan mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), dengan alasan bahwa di Indonesia tindakan ini sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan pemberantasan yang sangat terstruktur.<sup>2</sup> Korupsi yang terjadi terus menerus tentunya menyebabkan kerugian keuangan negara, tindakan dalam hal memperkaya yang

---

<sup>1</sup>Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung : Universitas Lampung. hlm.21.

<sup>2</sup>Artidjo Alkostar. 2013. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*. hlm.46.

kemudian merugikan negara ini banyak dilakukan oleh pemangku jabatan. Pelanggaran yang biasa dilakukan di kalangan pemerintahan ini biasanya seperti tindak pidana yang merugikan keuangan negara, suap, pemerasan, maupun gratifikasi.<sup>3</sup> Upaya pemberantasan korupsi sejatinya sudah banyak dilakukan, yakni dengan cara melalui jalur penal (hukum pidana). Cara yang dilakukan melalui upaya jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif yang juga disebut sebagai pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>4</sup>

Merujuk hal tersebut, jalur Penal (hukum pidana) yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi ini ditujukan pada para pelaku korupsi, yang mana dengan pemberian hukuman pemidanaan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera. Tentu saja dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melalui jalur penal dibutuhkan cara-cara khusus agar dapat menjerat dan membuktikan pelaku bahwa telah melanggar ketentuan undang-undang.

Bahwa pada Pasal 26 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi dengan melalui jalur penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang cukup panjang tahapannya, mulai dari pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian atau pemeriksaan sidang pengadilan lalu diakhiri dengan tahap pelaksanaan putusan hakim. Proses tahapan penyelesaian perkara korupsi yang kurang lebih sama dengan penyelesaian perkara lain, didalamnya juga mengenal istilah kehadiran saksi *Justice Collaborator* atau disebut juga saksi pelaku yang bekerjasama.

*Justice Collaborator* termasuk istilah baru pada hukum acara pidana di Indonesia, bahwasannya jauh sebelum itu Indonesia mengenal adanya istilah saksi mahkota yaitu pelaku yang turut dijadikan sebagai saksi dalam hal mengungkap pelaku-pelaku utama atau yang lainnya dengan adanya penawaran berupa pengurangan

---

<sup>3</sup>Ni Luh Made Dwi Pusparini, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. 2020. “Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal *Intrepertasi Hukum*. Vol.1, No.1-Agustus. hlm.181.

<sup>4</sup>Sunarto, Maya Shafira, dan Mashuril Anwar. 2020. *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandar Lampung : Pusaka Media. hlm.24.



ancaman hukuman terhadapnya.<sup>5</sup> Kehadiran *Justice Collaborator* untuk menegakkan hukum sangat amat diperlukan mengingat salah satunya dalam hal ini, korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi kejahatan yang bersifat masif dan sistematis, sehingga bisa membantu penegak hukum untuk mengungkap strategi beserta cara-cara penjahat.

Ketetapan aturan hukum yang menetapkan terdapat keberadaan *Justice Collaborator* secara praktiknya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*).

Penghadiran *Justice Collaborator* di Persidangan yakni sebelum dihadirkan terdapat berbagai macam syarat untuk sebelumnya dipenuhi terlebih dahulu. Bahwasannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, yang menjadi pedoman sebagai syarat-syarat seorang bisa menjadi saksi

---

<sup>5</sup> Dalam O.C. Kaligis.2007. *Antalogi Tulisan Ilmu Hukum Jilid I*, Bandung; Alumni, hlm 89.

meskipun dirinya seorang pelaku yang bekerjasama yakni:

- a. Orang bersangkutan adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA ini, membenarkan kejahatan yang dilakukannya, tidak pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan menyampaikan informasi di dalam rangkaian peradilan sebagai saksi.
- b. Jaksa Penuntut Umum saat membacakan tuntutananya menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan informasi dan pembenaran dengan bukti-bukti yang sangat akurat sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat menyatakan kebenaran siapa yang memiliki peran lebih besar dan/atau memberikan kembali aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Pemberian status untuk menjadi JC di Indonesia sebenarnya adalah hal yang sering kali diterapkan dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, seperti Vincentius Amin Sutanto dalam perkara pencucian uang pajak yang berhasil mengungkap keterlibatan PT Asian Agri sehingga mendapat pengurangan masa hukuman. Pada kasus korupsi e-KTP yang berperan sebagai *Justice Collaborator* yakni Sugiharto, Irman dan Andi Agustinus juga berhasil memberikan pencerahan dalam pengungkapan kasus tersebut sehingga berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan untuk masa hukuman Irman berkurang dari 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara, Sugiharto berkurang menjadi 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 10 tahun penjara, dan Andi memperoleh vonis hukuman 13 tahun penjara.<sup>6</sup> Selain itu, pada kasus korupsi Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, yang mana Syahroni saat itu sebagai Kadis PUPR mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* dan telah disetujui oleh Jaksa KPK dan didalam putusannya hakim memberikan vonis kurang dari tuntutan Jaksa sebelumnya yakni 5 tahun penjara dengan hakim memutus menjadi penjara selama 4 tahun penjara.<sup>7</sup>

Fenomena pemberian keringanan masa hukuman terhadap para pelaku yang ikut bekerjasama (JC) ini menjadi bagian dari apresiasi karena telah berhasil mengungkap kasus dengan ikut serta memberikan bantuannya kepada penegak

---

<sup>6</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/16/200500465/sederet-orang-yang-pernah-jadi-justice-collaborator-berapa-hukumannya-?page=all>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2023, Pukul 12.20 WIB.

<sup>7</sup> <https://harianmomentum.com/read/34584/jadi-jc-syahroni-divonis-empat-tahun>. Diakses pada tanggal 01 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.

hukum. Ketentuan tersebut dengan tegas terdapat di Pasal 6 Ayat (4) UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa “pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d berupa: a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau, b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana”.

Seorang JC memiliki hak-hak yang mengikat dalam dirinya untuk bisa memperoleh tidak diberatkannya tuntutan hukuman oleh penuntut umum, termasuk menuntut hukuman percobaan dan pemberian remisi tambahan atau hak-hak narapidana lainnya. Majelis hakim sebagai penentu dalam vonis hukuman terhadap *justice collaborator* tentu memiliki pandangan atau pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat menjatuhkan putusan yang memberi keringanan terhadap bantuan yang telah diberikan.

Merujuk hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji salah satu kasus korupsi berupa penerimaan pemberian (gratifikasi) di Dinas PUPR Lampung Utara yang melibatkan Akbar Tandaniria Mangkunegara Adik dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara periode 2014-2019 yang telah dijatuhi vonis sebelumnya<sup>8</sup>.

Bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum menyebutkan Akbar Tandaniria Mangku Negara bersama-sama dengan Agung Ilmu Mangkunegara dan Syahbudin (Sekretaris Dinas Pekerjaan) melakukan perbuatan yakni menerima gratifikasi berupa uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.89.728.500,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiih) uang ini berasal dari beberapa pihak atau rekanan yang mendapatkan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara

---

<sup>8</sup> <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/14/menjadi-justice-collaborator-akbar-divonis-4-tahun-dan-bayar-uang-pengganti-rp-32-miliar?page=all>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 15.12 WIB.

tahun Anggaran 2015-2017. Akbar Tandania Mangkunegara dalam kasus ini berperan aktif dalam merekomendasikan Syahbudin untuk menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan menerima *Fee* yang berasal dari Syahbudin untuk nantinya diberikan kepada Agung Ilmu Mangkunegara sesuai dengan yang telah disepakati oleh mereka.

Selain itu, Akbar Tandania Mangkunegara juga berperan aktif dalam menentukan pembagian jatah paket pekerjaan pada Dinas PU dan diketahui ikut menerima uang *fee* sebesar 4%-5% dari alokasi pekerjaan Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan dari alokasi pekerjaan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Bahwa Akbar Tandania Mangkunegara mengetahui keseluruhan pemberian uang yang diterima oleh Agung Ilmu Mangkunegara karena bentuk kewenang dan dimilikinya otoritasnya sebagai Bupati Lampung Utara periode tahun 2014-2019.

Atas hal tersebut Akbar Tandania Mangkunegara dikenakan Dakwaan Alternatif dengan susunan pasal yakni, Pada Dakwaan Kesatu “Pasal 12 B *Juncto* Pasal 18 dalam UU No.20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.” ATAU Kedua “Pasal 11 *Juncto* Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.”

Adapun Tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada Akbar Tandania Mangkunegara yaitu meminta untuk menjatuhkan vonis berupa pidana kurungan 4 (empat) tahun lamanya dan pidana dengan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membebaskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Perbedaan antara tuntutan diberikan dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim

terdapat dalam aturan jika tidak dibayarnya denda maka diganti dengan kurungan 4 (empat) bulan lamanya dan penjatuhan pidana tambahan yang mewajibkan untuk melunaskan uang pengganti sejumlah “Rp.3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka tertentang bahwa dengan status Akbar Tandaniria Mangkunegara sebagai *Justice Collaborator* ia diberikan penghargaan berupa keringanan tuntutan pidana yang didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 656 Tahun 2022 mengenai Penetapan Saksi Pelaku Yang dalam hal ini Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan nama tertera Akbar Tandaniria Mangkunegara tanggal 25 Maret 2022.

Hal ini juga yang menjadi landasan dalam pertimbangan Hakim yang mana sependapat dengan permohonan *Justice Collaborator* yang diajukan dan telah memenuhi syarat untuk dikabulkan, sehingga dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan putusan pidana terhadap Akbar Tandaniria Mangkunegara. Merujuk pada hal tersebut, terlihat bahwa Status sebagai *Justice Collaborator* berpengaruh dalam pemberian keringanan hukuman yang diberikan kepada Akbar Tandaniria Mangkunegara dalam perkara korupsi penerimaan gratifikasi di Lampung Utara dalam masa jabatan Bupati Lampung Utara tahun 2014-2019.

Berdasarkan uraian penjelasan dan latar belakang yang penulis paparkan lebih dahulu, penulis melakukan penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi penulis dengan judul “Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Gratifikasi Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah mekanisme pemberian status terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi atas nama Akbar Tandaniria Mangkunegara (Studi Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)?
- b. Bagaimanakah urgensi dari Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan Keuntungan (*benefit*) seperti apa yang dapat diperoleh seorang *Justice Collaborator*?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang terdapat pada penelitian ini dibatasi oleh ilmu hukum pidana dan substansinya merujuk pada hukum pidana materiil tentang Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Gratifikasi Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk). Ruang lingkup lokasi penelitian ini terletak pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kantor Hukum Sopian Sitepu *And Partners* dan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2023.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan agar menjawab persoalan yang akan dikaji, yaitu seperti:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian status terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi



berupa penerimaan gratifikasi atas nama Akbar Tandania Mangkunegara (Studi Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk).

- b. Untuk mengetahui urgensi dari Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan Keuntungan (*benefit*) seperti apa yang dapat diperoleh seorang *Justice Collaborator*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini, terdapat kegunaan penelitian yang mana terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat bermanfaat dan membantu dalam bidang keilmuan di Fakultas Hukum serta menjadi bahan pengembangan kajian dalam bidang keilmuan hukum terkhusus hukum pidana.
- b. Melalui pengkajian ini, maka secara praktis diharapkan bisa menyampaikan pembelajaran beserta wawasan baru bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum mengenai pemberian keringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* yang terlibat pada tindak pidana korupsi, sehingga penelitian ini bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Pada bagian ini ialah rangkaian dari susunan konsep abstraksi bersumber dari kerangka pemikiran yang menjadi dasar untuk menentukan pada perspektif-perspektif sosial yang mana memiliki kaitan antara satu dan lainnya oleh peneliti. Kerangka ini ialah urutan yang berikan banyaknya perspektif, aturan, asas, informasi, jadi kesatuan yang sesuai logika menjadi acuan dasar, serta kaidah untuk menggapai suatu maksud dalam penulisan atau penelitian.<sup>9</sup> Adapun bahan lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kajian penelitian ini sebagai bagian landasan terdiri dari teori-teori ilmiah.

---

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, .hlm.73.

### a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Pengenalan teori ini dengan istilah sebutan pendekatan sistem, terlebih dahulu dikenal sebutan menjadi pendekatan hukum dan ketertiban atau *law and order approach* yang berpedoman pada asas legalitas. Akan tetapi, antara pendekatan hukum dan ketertiban pada parakteknya sendiri menimbulkan pandangan berbeda bagi pihak kepolisian, yang mana berpandangan bahwa pemanfaatan hukum untuk menjadi instrumen tertibnya hukum pidana yang isinya mengenai komponen hukum perangkat hukum dengan tujuan agar timbulnya ketertiban dalam masyarakat dan dalam hal penerapan hukum pidana sendiri adalah untuk menjadi pembatas aturan bagi aparat penguatan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan arti lain hukum pidana disini berperan melindungi kemerdekaan setiap orang dalam kerangka sistem ketertiban masyarakat<sup>10</sup>.

Mengenai pendekatan sistem yang diketahui sebagai suatu jenis pendekatan dengan mengelola bebrapa bagian – bagian yang ikut serta didalamnya untuk kesatuan yang sama- sama terhubung dan berpengaruh dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kehadiran suatu pendekatan sistem ini menjadi salah satu hal yang penting saling berkaitan sama lainnya yakni seperti instansi Lembaga Pemasyarakatan , Kejaksaan, , Pengadilan, dan Kepolisian.

Sistem peradilan pidana konsepsinya sebagai sistem terbuka, bermakna bahwasannya sistem ini memiliki pergerakan yang selamanya mendapati *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpedensi) dengan lingkup sekitarnya dalam beberapa tingkatan, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri<sup>11</sup>. Sejalan dengan hal tersebut, Muladi juga mengemukakan pendapatnya mengenai sistem ini yang merujuk pada makna bahwasannya suatu jaringan (*network*) peradilan dengan memanfaatkan hukum pidana untuk menjadi instrument paling pertama, baik

---

<sup>10</sup>Romli Atmasasmita. 2008. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, (Bandung, Bina Cipt) hal.7.

<sup>11</sup>Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, , hlm. 13.

hukum pidana formil maupun materil, sampai dengan penerapannya dari hukum pidana tersebut<sup>12</sup>.

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sistem peradilan pidana diartikan sebagai susunan yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan ini terletak dalam dasar diferensiasi fungsional antara para aparatus penegak hukum sepadan aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses kewenangan yang diberikan<sup>13</sup>. Selain itu, peraturan perundang-undangan lainnya ikut serta mengatur system ini yang mana memiliki keterkaitan dengan sistem peradilan pidana<sup>14</sup>.

Adanya pendekatan sistem ini di Indonesia tentu memiliki tujuan tertentu. Hal ini terdapat dalam pendapat yang pernah dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa terdapat beberapa tujuan dalam sistem peradilan pidana antara lain yaitu:

1. Mengantisipasi orang/kelompok perorangan menjadi objek/korban.
2. Menindaklanjuti sampai dengan selesai tindak kejahatan atau kasus yang terjadi sehingga memberikan rasa keadilan dan kepuasan dalam masyarakat.
3. Mengupayakan agar setiap pelaku pidana untuk tidak mengulangi kesalahan atau kejahatannya<sup>15</sup>.

Pada hakikatnya Barda Nawawi Arief menjelaskan peradilan pidana memiliki system yang mirip dengan penegakan hukum pidana dalam hal sistemnya. Bahwa dalam penegakan hukum pidana ini sistemnya terdapat sistem kekuasaan kehakiman yang diaplikasikan dalam 4 (empat) sub sistem, terdiri dari Kekuasaan Penyidikan oleh Penyidik, Penuntutan oleh Penuntut Umum, Mengadili atau Penjatuhan putusan oleh Badan Peradilan dan Pelaksanaan oleh aparat pelaksana

---

<sup>12</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. Viii Dan 18.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, hal. 90.

<sup>14</sup> Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 145.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 15.

eksekusi pada hukum pidana<sup>16</sup>. Sejalan dengan hal tersebut, bahwasannya unsur sistematika peradilan pidana umumnya mempunyai beberapa unsur seperti , Kejaksaan, Pengadilan Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-undang dimana hal ini dijelaskan oleh Romli Atmasasmita menjelaskan<sup>17</sup>.

#### b. Teori Pembuktian

Kebenaran materiil bukanlah perkara yang mudah untuk ditemukan. Pemeriksaan secara menyeluruh penting untuk dilaksanakan baik dari Pelaku, Saksi hingga alat dan barang bukti. Pembuktian sendiri memiliki makna yaitu sebagai tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memberikan fakta kebenaran terhadap suatu peristiwa yang terjadi di lapangan.

Salah satu pendapat ahli hukum mengenai teori pembuktian ini yaitu, M. Yahya Harahap yang mengemukakan pendapatnya bahwa pembuktian merupakan suatu proses yang dilakukan dengan berdasarkan aturan tertulis sebagaimana yang telah ditetapkan yang berisi acuan atau tata cara yang dilaksanakan untuk membenarkan tindakan kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembenaan dengan menngumpulkan alat-alat bukti sesuai dengan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan tindakan kejahatan terdakwa.<sup>18</sup>

Pembuktian adalah bagian dari langkah-langkah dalam menyelesaikan perkara pidana setelah menyelidiki suatu kejadian yang mencurigai yaitu tahapan tindakan “membuktikan” suatu “kejadian” yang benarkan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP menjelaskan dengan tegas bahwa: “ tidak diperbolehkannya Hakim menjatuhkan pidana pada seorang kecuali terdapat dua alat bukti yang sah serta adanya bentuk keyakinan suatu tindak pidana terjadi dan terdakwalah dinyatakan bersalah melakukannya”.

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Univ.Diponegoro, Semarang, , hlm 19.

<sup>17</sup>Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm 2.

<sup>18</sup>M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 279.

Bahwasannya merujuk pada unsur dalam rumusan pasal tersebut, dalam membuat keputusan tidak atau salahnya seorang yang dipidanakan serta menentukan hukuman untuk dipidanakan yang akan diberikan terhadapnya, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur seperti:

- a) Tindakan atau kejahatannya dapat dilakukan pembuktian hukum dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah;
- b) Jika telah dikumpulkannya paling minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, selanjutnya hakim wajib untuk memiliki keyakinan hati nurani bahwa perbuatan yang bisa dipidanakan ini tidak dapat diprasangka lagi telah terjadi dan yang didakwakan terbukti melakukannya.<sup>19</sup>

Salah satu teori pembuktian yang selaras dengan sistem yang diterapkan di Indonesia yakni teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*), teori dengan mengartikan bahwasannya hakim hanya dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana dengan berdasarkan paling minimal dua alat bukti tidak dinyatakan tidak absah dengan yang ditentukan undang-undang, yang ditegaskan kembali adanya hakim yang yakin karena kesesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan sesuai dengan Pasal 183 KUHP.

Teori ini didasarkan dalam undang-undang negatif dinyatakan sebagai negatif *wettelijk* memiliki arti: *wettelijk* dalam undang-undang lalu negatif, artinya meskipun adanya suatu perkara yang memiliki pembuktian yang setara dengan undang-undang, maka hakim tidak diperbolehkan memberikan sanksi sebelum mendapatkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan kerangka dengan memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan konsep-konsep dalam penelitian ini yang

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group, hlm.4.

<sup>20</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung, Mandar Maju, hlm.122.

memiliki kaitan antara satu dan lainnya yang berhubungan dengan istilah yang nantinya diteliti<sup>21</sup>.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan diterapkan dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu terdiri dari:

- a. Keringanan Hukuman dalam Pasal 10 A Ayat 1 Jo Ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban (UU LPSK), yang menegaskan dengan tegas Saksi Pelaku dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Adapun keringanan untuk menjatuhkan pidana yang dapat diberikan terdiri dari percobaan, bersyarat khusus, atau pidana yang penjatuhan paling ringan di antara terdakwa lainnya; atau Pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan narapidana memiliki hak yang tidak keluar pada atutan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana dalam undang - undang.
- b. Pelaku Tindak Pidana ialah seseorang yang telah melaksanakan suatu kejahatan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut saling terkait dengan perbuatan pidana, seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku ini baik dengan sengaja maupun tidak disengaja telah melakukan kejahatan ini membuat sebab dampak sebagaimana yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Berikut merupakan pengklasifikasian pelaku tindak pidana, terdiri dari Yang melakukan perbuatan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), menganjurkan perbuatan (*uitlokker*), dan membantu melakukan perbuatan (*medeplichtige*).<sup>22</sup>
- c. *Justice Collaborator* saat saksi pelaku kejahatan (bukan pelaku utama) secara sukarela bekerjasama dengan penegak hukum. Selain itu, status tersebut juga merupakan status atau kondisi yang didapatkan seseorang tersangka/terdakwa

---

<sup>21</sup>Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, hlm. 27.

<sup>22</sup>Tri Andrisman. 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 154.



dalam mempertahankan guna memperoleh hak-hak konstitusionalnya di depan hukum.<sup>23</sup>

- d. Tindak Pidana merupakan perbuatan telah diatur dalam perundangan yang apabila dilakukan maka terdapat ancaman hukuman yang akan dikenakan, makna perbuatan ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sifatnya aktif (melakukan sesuatu yang dilarang hukum) atau perbuatan yang sifatnya pasif (tidak berbuat sesuatu yang diharuskan hukum).<sup>24</sup>
- e. Tindak Pidana Korupsi dari istilah latin yakni *corruptio*. Korupsi diartikan sebagai penyelewangan atau penyalahgunaan kekuasaan publik dengan memanfaatkan uang negara untuk mengambil hasil yang menguntungkan untuk dirinya atau orang lain dengan sebanyak-banyaknya. Kekuasaan publik dalam hal ini memiliki makna yaitu kekuasaan yang berasal dari pemberian publik yang diperuntukkan oleh publik juga nantinya, dalam hal ini publik termasuk ke dalam masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang berada di dalamnya.<sup>25</sup>
- f. Pasal 12 B Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan dengan tegas mengenai Gratifikasi , Pemberian yang dilakukan seseorang yang dapat terdiri dari, pemberian berupa uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun bentuk pemberiannya yakni dapat diperoleh dari luar negeri maupun dalam negeri, serta bisa menggunakan transaksi elektronik maupun *non-elektronik*.<sup>26</sup>
- g. Lampung Utara suatu kabupaten letaknya di provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Lampung Utara sendiri memiliki ibu kotanya yaitu Kecamatan

---

<sup>23</sup>Tiffany Harmelia, Handri Wirastuti Sawitri, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. 2019. Pembatalan Status Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *S.I.R*, Vol.1, No.1., hlm.118.

<sup>24</sup>Teguh Prastyo. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 47.

<sup>25</sup>Wattimena, Reza A. A. 2012. *Filsafat Anti Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 10

<sup>26</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta, hlm.9

Kotabumi. Adapun pusat pemerintah Lampung Utara sendiri terletak di Jl.Jendral Sudirman No. 12 Kotabumi.<sup>27</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang mana dalam hal mempermudah pemahaman dalam penulisan ilmiah ini secara garis besar maupun keseluruhan, maka telah disusun sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri atas sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memiliki substansi maupun materi mengenai pendahuluan yang berupa latar belakang atau dasar penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual dalam sistematika kepenulisan skripsi ini.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

Pada bagian bab ini memiliki substansi maupun materi yang berkaitan dengan bahan-bahan atau literatur yang berfungsi untuk mendeskripsikan terkait dengan konsep-konsep maupun dasar-dasar pemikiran maupun keilmuan yang terdiri dari Tinjauan menjelaskan Tindak Pidana, Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan tentang Gratifikasi, Tinjauan tentang *Justice Collaborator*, Tinjauan tentang Pembuktian. Sementara itu, dalam bagian bab ini juga terdapat deskripsi mengenai profil dari instansi atau tempat magang penulis dalam melakukan penelitian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini memiliki substansi maupun materi yang diterapkan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan analisis data, beserta deskripsi mengenai metode Praktik Kerja Lapangan (PKL).

---

<sup>27</sup> <https://lampungutarakab.go.id/sejarah-lampung-utara/>. diakses pada 10 November 2023, pukul 20.09 WIB.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Selanjutnya bagian ini memiliki substansi maupun materi yang berfungsi untuk menjelaskan hasil analisis dari persoalan dalam skripsi ini, Adapun bagian analisis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu mengenai analisis pemberian keringanan hukuman kepada pelaku yang menerima gratifikasi dengan perannya sebagai *Justice Collaborator* dan urgensi serta keuntungan atau manfaat yang diperolehnya.

#### **V. PENUTUP**

Pada bagian bab ini memiliki substansi maupun materi yang memberikan penjelasan mengenai hasil dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis, serta saran-saran yang dapat digunakan untuk kedepannya yang bermanfaat bagi penelitian maupun kajian dan pembaharuan hukum nantinya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yang dikenal dengan *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari suatu bahasa latin yang lebih tua yang dikenal dengan kata *corrumpere*. Banyak istilah yang berasal dari Bahasa latin yang kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korrupctie*). Oleh karena itu, asal dari kata korupsi sendiri diketahui berasal dari Bahasa belanda.<sup>28</sup>

Korupsi secara harfiah memiliki banyak pengertian seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa yang Indonesia (KBBI) yaitu buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, korupsi memiliki arti terminologi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>29</sup>

Adapun unsur-unsurnya seperti berikut:

- a) Setiap orang, orang-perorangan disini berupa individu, perseorangan atau korporasi. Ketentuan umum UU No.31 tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) mendeskripsikan korporasi yaitu Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik bagian dari badan hukum maupun non-badan hukum.
- b) Melawan hukum, istilah ini merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), Buku ke-satu aturan umum Bab-1, menurut Pasal 1 Ayat (1) bahwa suatu tingkah laku atau perbuatan tidak dapat dipidana terkecuali apabila undang-undang telah mengaturnya.

---

<sup>28</sup>Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

<sup>29</sup>Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

- c) Tindakan seperti yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Akibat hal tersebut pelaku dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Terdapat pembagian tujuh klasifikasi bentuk korupsi dalam berbagai lapisan masyarakat, yaitu terdiri dari:<sup>30</sup>

- a) Merugikan perekonomian negara
- b) Pemberian dan Penerimaan Suap-Menyuap
- c) Penggelepan dalam Jabatan
- d) Pemerasan yang bersifat memaksa pada lapisan masyarakat
- e) Praktik Gratifikasi atau pemberian tanda terima kasih dengan membawa kepentingan atau adanya konflik kepentingan

Korupsi dilihat berdasarkan garis besar memiliki pemaknaan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dipergunakan seseorang demi meraih keuntungan bagi dirinya dan orang lain yang bersangkutan dengannya. Tindakan tersebut dilakukan melalui kewenangan yang dimilikinya yang kemudian disalahgunakan, hal ini kerap terjadi pada pejabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai Gratifikasi.

### **1.1 Tinjauan tentang Gratifikasi**

Gratifikasi merupakan bentuk suatu pemberian diartikan luas, yang terdiri dari pemberian yang dapat dinilai harganya atau dengan memberikan kekuasaan seperti uang, jabatan, barang, komisi, rabat (*discount*), tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan ke negara untuk berwisata, pengobatan dengan fasilitas kelas atas, serta keuntungan lainnya. Pemberian ini diperoleh dari

---

<sup>30</sup><https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>. Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, Pukul 21.30 WIB.

dalam maupun luar negeri, dengan menggunakan fasilitas non-elektronik ataupun elektronik yang dapat dinilai sebagai bentuk pemberian gratifikasi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian secara lebih khusus terhadap pelaku gratifikasi. Tepatnya terdapat di pasal 12B Ayat (1) bahwasannya menjelaskan “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Kegiatan memberi dalam bentuk gratifikasi, suap dan pemerasan memiliki perbedaan masing-masing. Berikut ini merupakan perbedaan antara Suap, Pemerasan dan Gratifikasi:

- a. Suap, hanya terjadi apabila terdapat pengguna jasa yang secara langsung/aktif menawarkan imbalan yang akan diberikan olehnya dengan maksud kepada petugas layanan agar tujuan yang ingin dicapai olehnya dapat segera terwujud dan berhasil, meskipun tindakan tersebut bertentangan atau melanggar hukum.
- b. Pemerasan (pungli), hanya terjadi apabila terdapat petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasanya atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud dan tujuan agar mempercepat tercapainya keinginan si pengguna jasa, walaupun hal tersebut harus melanggar prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Gratifikasi, hanya terjadi apabila terdapat pihak pengguna layanan memberikan secara langsung ataupun tidak langsung secara cuma-cuma sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Gratifikasi ini lebih sering dilakukan agar petugas layanan di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa, atau dalam istilahnya disebut dengan “tanam budi”.<sup>31</sup>

Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalamnya juga memuat aturan apabila seseorang melakukan gratifikasi maka :

- 1) Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

---

<sup>31</sup><https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/edukasi-gratifikasi/pengertian-gratifikasi.html>. Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, Pukul 23.000 WIB.

- sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Seorang pejabat atau pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji, sedangkan ia mengetahui secara jelas bahwasannya hadiah/janji tersebut sengan dibuat untuk mendorongnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mana tindakan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan jabatannya sebagaimana yang seharusnya ia lakukan dalam jabatan itu;
  - 3) Seorang pejabat ataupun pegawai negeri dengan tujuan melakukan atau tidak melakukan tindakan dengan menyalahgunakan kekuasaan, melakukan pemaksaan agar orang lain memberikan sesuatu, melakukan segala macam bentuk pembayaran yang dilakukan hanya untuk memberi keuntungan kepada dirinya;

Praktik korupsi di Indonesia saat ini merupakan bentuk kebiasaan sejak zaman dahulu yang dilakukan di berbagai lapisan masyarakat. Gratifikasi juga menjadi kebiasaan yang kerap terjadi pada kalangan lembaga pemerintahan. Undang-undang tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 b Ayat (2) mengatur dengan tegas bahwa sanksi yang diberikan adalah berupa Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

## **2. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana yaitu bagian dari runtutan atau rangkaian peristiwa yang memiliki pengaruh penting pada proses untuk upaya menegakkan hukum di negara Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo memaknai sistem ini sebagai suatu bagian yang mana memiliki aturan tersendiri dengan menyatakan pembagian struktural yang terdiri dari metode, rencana, atau prosedur yang diperuntukkan pengerjaannya terhadap suatu sistem<sup>32</sup> Romli Atmasasmita memiliki konsepsi bahwa dalam Sistem ini bisa diidentifikasi dari bermacam-macam pendekatan, yang meliputi:

1. Pendekatan ini melihat keempat bagian lembaga (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai lembaga penegak hukum

---

<sup>32</sup>Rocky Marbun. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Malang, Setara Press.

- yang menjadi pelaksana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para lembaga tersebut menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dimaknai normatif;
2. Pendekatan ini sebagai sistem organisasi administrasi yang kerap dikenal juga dengan sebutan manajemen atau administratif, bahwasannya sistem ini meninjau keempat lembaga penegak hukum Indonesia (kepolisian; kejaksaan; pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai organisasi yang memiliki karakteristik mekanisme terhadap pekerjaan yang dilakukan, ditinjau dari yang sifatnya *horizontal* sampai dengan *vertical* yang disesuaikan dengan susunan struktural keorganisasian yang diberlakukan masing-masing organisasi;
  3. Pendekatan sosial ini menerapkan sistem sosial didalamnya. Keempat lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) dipandang sebagai bagian yang tidak dapat untuk dipisahkan bersama dengan sistem sosialnya, akibat hal tersebut menjadikan masyarakat wajib untuk turut serta memegang tanggung jawab dalam konteks berhasil maupun tidak berhasilnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari para lembaga tersebut.<sup>33</sup>

Terciptanya sistem peradilan pidana itu sendiri adalah demi mengupayakan terlaksananya proses kerja diantara sub-sistem untuk terlaksananya kriteria tidak terjadinya kegagalan pada penanggulangan kejahatan. Muladi menjelaskan mengenai beberapa bagian tujuan yang terdapat dalam sistem peradilan, seperti berikut:

- a. Tujuan dalam waktu yang tergolong singkat dengan meresosialisasi terhadap para pelaku tindak pidana.  
Tujuan ini diperuntukkan kepada para pelaku kejahatan dan orang-orang lainnya yang berpeluang melakukan kejahatan. Hal ini bermaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya Kembali, serta orang lain juga akan memiliki kesadaran bagi dirinya untuk menghindari dan tidak melakukan kejahatan, dengan begini tentu akan berdampak kepada turunnya angka kejahatan di masyarakat sosial.
- b. Tujuan dalam waktu yang tergolong menengah dengan yang dilakukan dalam bentuk mencegah kejahatan terjadi.  
Tujuan tersebut sebagai bagian bentuk yang dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya kondisi yang dirasakan tertib, damai, aman di masyarakat. Tentu jika dipandang untuk kedepannya apabila kejahatan semakin meningkat kondisi-kondisi yang disebutkan sebelumnya tidak akan dapat tercipta dengan baik dan selaras dengan hal tersebut tujuan yang diinginkan tentu jauh dari keberhasilan.
- c. Tujuan dalam waktu yang tergolong panjang dengan kesejahteraan sosial sebagai fokus utamanya.

---

<sup>33</sup>Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, hal. 16-18.



Tujuan tersebut sebagai bagian dari wujud untuk mencapai kondisi-kondisi yang tertib, damai, aman di lingkungan sosial masyarakat. Perlu dipahami tentunya apabila kejahatan terus menerus berlanjut dan terjadi di berbagai tempat, maka dipastikan keinginan untuk menciptakan rasa damai dan aman di lingkungan masyarakat tidak akan terjadi, oleh sebab tujuan-tujuan yang dijelaskan sebelumnya memiliki keterkaitan dan peran yang berpengaruh untuk menciptakan tujuan ini<sup>34</sup>.

Secara teknis dalam pelaksanaannya, Herman Mannheim menjelaskan bahwasannya sistem peradilan pidana terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari teknik legislatif yang digunakan untuk membuat suatu aturan ketentuan salah satunya Undang-Undang pidana; karakter masalah ini tentu bisa diselesaikan dengan Undang-undang tertentu; sifat dan latihan pelaksana ini; sifat untuk memulihkan hukum memberikan dengan tegas keterjaminan suatu kesatuan terlaksannya sistem ini. Bahwasannya mengenai butir ke-1 dan ke-2 mengikatnya suatu hukum yang bersubstantif, disamping itu ketentuan lain melekatnya acara atau prosedur<sup>35</sup>.

Adapun komponen atau bagian dalam sistem ini yang dibenarkan dalam garis besarnya yakni mengenai kepahaman tentang penerapan *criminal policy* (kebijakan kriminal) dan juga pelaksanaan demi upaya menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan beserta lembaga pemasyarakatan<sup>36</sup>.

### **3. Tinjauan tentang *Justice Collaborator***

*Justice collaborator* jika digunakan terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya seperti istilah *cooperatvie whitsleblowerr*, *participant whitsleblower*, *collaborator with justice*, atau *pentiti*.<sup>37</sup> *Justice collaborator*

---

<sup>34</sup> Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 3-4.32

<sup>35</sup>H. Erham Amin. 2020. *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*. PT. Borneo Development Project, Banjarmasin. hlm.15

<sup>36</sup>H. Erham Amin. 2020. *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*. PT. Borneo Development Project, Banjarmasin. hlm.15

<sup>37</sup>Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 29.

mempunyai bentuk peranan yang besar dalam membantu segala baik dalam proses penyidikan maupun runtutan penuntut umum dalam mencari fakta sebenarnya terhadap suatu perkara pidana. Hal ini, seperti informasi yang dijelaskan oleh *United Nations Office On Drug and Crime* (UNODC) bahwasannya yang mempunyai ilmu penting berkenaan dengan metode operasi, struktur, beserta aktivitas organisasi tersebut yang berhubungan dengan jaringan kelompok lainnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan dengan jelas mengenai Pengertian *Justice collaborator* (JC) didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi hanya terlibat sebagai pembantu kejahatan bukan menjadi pelaku utama, kemudian mengakui perbuatannya, dengan cara membuat terang perkara melalui keterangan yang diberikannya sebagai saksi dipersidangan, sehingga atas keterangan tersebut mampu mengungkap perkara pidana secara efektif dan efisien, beserta para pelaku lain yang terlibat dengan peranannya yang lebih besar dan aset-aset/hasil yang diperoleh dari kejahatan tersebut juga telah dikembalikan.

Pengaturan terhadap JC ini dalam sistem peradilan pidana sebagai suatu pembaharuan hukum jika dibandingkan bersama dengan praktik hukum lain yang jauh sebelumnya telah diterapkan. Hal demikian terjadi, disebabkan KUHAP maupun undang-undang lain belum membuat aturan/ketentuan yang tegas dan jelas terhadap batasan-batasan JC. Pemanfaatan JC pada sistem peradilan pidana ialah upaya luar biasa (*an extraordinary crime*), yang mana hal tersebut sejalan dengan pemberantasan korupsi yang memerlukan perhatian lebih dan cara luar biasa pula dalam memberantasnya sehingga kehadiran JC sangat dibutuhkan.

Seseorang baru dapat dinyatakan sebagai JC hanya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tertuang di SEMA tepatnya pada angka 9 huruf (a) dan (b), yang mendeskripsikan bahwa pedoman penentuan JC adalah ketika pelaku yang bukan pelaku utama telah mengakui perbuatannya beserta pemberian keterangan yang runtut sebagai saksi selama proses peradilan. Selanjutnya,

berdasarkan keterangan yang telah diberikan melalui kesaksiannya, Penyidik dan/atau penuntut umum akan menilai bahwa pelaku telah memberikan keterangan yang membantu pengungkapan kasus secara efektif, pelaku lain yang juga terlibat dan memiliki pengaruh besar dalam tindak pidana, serta telah mengembalikan aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut<sup>38</sup>

Setelah hal tersebut terlaksana, maka didasarkan pada ketentuan SEMA tepatnya Pasal 9 huruf (c) terhadap bantuan yang diberikan, maka hakim dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yaitu dengan memberikan penjatuhan pidana percobaan dengan bersyarat khusus, atau dapat dijatuhkan berupa pidana penjara yang paling minimal/ringan dibandingkan dengan para pelaku lainnya yang menjadi terdakwa dan dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut.

Bahwa dalam KUHAP terdapat istilah “saksi mahkota”. Hal ini terdapat pada Pasal 142 dan Pasal 168 huruf a KUHAP yang secara implisit mengatur “saksi mahkota”. Pasal 142 KUHAP menjelaskan dengan tegas : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Pasal 168 huruf a KUHAP menjelaskan dengan tegas: “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Selanjutnya jika memperhatikan syarat- syarat antara JC dan Saksi Mahkota, maka antara keduanya mempunyai kesamaan atau hal serupa, yang intinya sama-sama mendeskripsikan pelaku yang memberikan keterangan/kesaksian di persidangan. Akan tetapi, artinya adanya seorang pelaku yang memberikan kesaksian di dalam proses persidangan. Namun, baik Peran JC dan Saksi Mahkota

---

<sup>38</sup> Hendra Budiman. 2016. “Kesaksian Edisi II”, Jurnal *LPSK*, Jakarta hlm.8.

itu sendiri ialah tetap kedua peranan yang memiliki perbedaan dan karakteristiknya masing-masing.

Salah satu contohnya seperti pendapat ahli, menurut Lilik Mulyadi saksi mahkota berasal satu orang atau lebih terdakwa lain yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan orang tersebut kemudian diberikan mahkota. Istilah kata mahkota ini berstatus terdakwa yang diberikan kepada saksi dengan bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan kepada pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.<sup>39</sup>

Dasar hukum mengenai *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia No:PER-045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No:1 Tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No:KEPB-02/01-55/12/2011, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia No: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*).

Peranan penting *Justice collaborator* tentu berdampak pada keberhasilannya dalam mengungkap suatu bentuk tindak pidana. Oleh karena itu, atas dasar hal

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85-86.

tersebut perlu untuk diberikan apresiasi atas tindakan kooperatif yang telah dilakukan. Merujuk pada UU No.13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-undang No.31 Tahun 2014 khususnya terdapat Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), bahwasannya terdapat macam-macam bentuk keringanan yang seharusnya diperoleh setiap terdakwa maupun tersangka yang menjadi JC, yakni:

- 1) Saksi korban dan pelaku dan/atau seorang pelapor tidak dapat dilakukan penuntutan baik lingkup pidana ataupun perdata terhadap kesaksian atau laporan yang akan/telah diberikan olehnya, hal tersebut dikecualikan apabila nantinya kesaksian tidak berdasarkan itikad baik.
- 2) Tuntutan hukum yang diberi kepada korban, saksi, saksi pelaku, dan/atau pelapor selama menjalani prosesnya, baik yang sedang ataupun telah dilakukan penuntutan wajib ditunda terlebih dahulu sampai dengan kasus yang diberikan atau dilaporkan memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh pengadilan. sehubungan dengan keterangan atau laporannya.

Adapun unsur-unsur pada *Justice Collaborator* terdiri atas beberapa elemen, yaitu:

a. Kapasitas

Kapasitas seorang *Justice Collaborator* meliputi banyaknya orang yang dipersangka melangsungkan perbuatan tindak pidana atau yang sudah dinyatakan bersalah, sehingga kesaksian *Justice Collaborator* tidak perlu dihubungkan dengan perkara pidana lain yang sedang diadili.

b. Usaha seseorang dalam memperoleh keuntungan

*Justice Collaborator* harus bersedia dalam memberikan informasi atau keterangan akurat dan secara sah dalam penuntutan orang lain, keterangan tersebut bisa dibuktikan kebenaran materilnya dipersidangan yang diperuntukan dalam menghasilkan bukti di pengadilan, akan hal tersebut secara subjek informasinya tidak jauh perbedaannya dibandingkan informan sipil atau penyusup yang bersifat dirahasiakan untuk kepentingan dalam proses penyelidikan.

c. Keuntungan yang diberikan oleh otoritas

Keuntungan atau manfaat disini didefinisikan secara luas, tidak hanya mencakup hukuman percobaan, pengurangan hukuman, namun meliputi perbuatan atau tindakan bersifat protektif dan untuk itu otoritas lainnya ikut bertanggung jawab.<sup>40</sup>

#### **4. Tinjauan tentang *Justice Collaborator* sebagai alat bukti**

Proses kegiatan untuk menyatakan suatu kebenaran sesuatu atau tentang suatu peristiwa didefinisikan sebagai pembuktian. Pembuktian dilaksanakan serangkaian dengan proses persidangan yang diperuntukkan dengan tujuan pokoknya untuk memeriksa secara lebih mendalam peristiwa/tindakan hukum yang menyalahi aturan tersebut bahwa benar terjadi. Dalam rangka mengimplementasikan membenaran fakta-fakta persidangan, maka diketahui terdapat teori-teori mengenai hukum pembuktian di Indonesia. Teori hukum pembuktian dibagi menjadi tiga, Untuk itu seperti yang dinyatakan Lilik Mulyadi sebagai berikut<sup>41</sup> :

- a) Berdasarkan undang-undang secara positif, dalam teori ini bergantung pada alat-alat bukti, seperti yang telah tercantum dalam aturan undang-undang. Dengan demikian, bermakna bahwasannya aturan ketentuan Indonesia telah mengatur mengenai kehadiran alat-alat bukti sebagai pendukung yang digunakan hakim, dan bagaimana hakim mempergunakan alat tersebut sebagai cara untuk membuktikan benar atau tidaknya perkara yang sedang diadili olehnya. Aspek tersebut, menjadikan alat-alat bukti dan hakim memiliki keterikatan kepada adagium, bahwa benar telah dipergunakan sesuai dengan aturan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang apabila seorang bersalah berdasarkan alat buktinya harus ditetapkan terdakwa bersalah, meskipun hakim memiliki keyakinan tersendiri bahwasannya terdakwa yang bersangkutan ini tidak bersalah.

---

<sup>40</sup> Zahri Kurniawan. 2022. *Konstruksi Kebijakan Penuntutan Terhadap Saksi Mahkota*. Disertasi. Lampung. Pascasarjana. hlm.158.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, : Alumni, hlm. 93-97.

- b) Berdasarkan keyakinan yang dimiliki Hakim, bahwasannya teori tersebut memandang seorang hakim memberikan penjatuhan hukuman/putusan didasarkan kepada "keyakinan" yang mana tidak memiliki keterikatan dengan peraturan-peraturan. Terdapat dua bentuk proses dalam teori ini, yakni *Conviction In Ratione* dan *Conviction Intime*. Teori ini melihat kesalahan terdakwa hanya bergantung pada keyakinan yang dimiliki hakim saja, hakim disini tidak terikat pada aturan apapun. Akibat hal tersebut, hakim dinilai hanya memutus berdasarkan subjektifitasnya saja. Contoh yang dapat dijelaskan disini seperti putusan hakim dapat terpengaruh hanya pada mistik, dukun, dan lainnya seperti yang dahulu dilakukan pada praktik pengadilan kabupaten dan distrik.
- c) Berdasarkan undang-undang secara negatif, dalam teori ini ditentukan bahwasannya hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan pidana apabila memenuhi ketentuan alat bukti yang telah diatur secara limitatif sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang beserta faktor pendukung lain yaitu keyakinan hakim dalam menganalisa alat bukti tersebut.<sup>42</sup>

Penjelasan terkait alat untuk pembuktian beserta putusan dalam acara pemeriksaan biasa ini terdapat di bagian keempat Bab XVI, Pasal 183-202 KUHAP. Berikut ini tiga (3) bagian mengenai hukum pembuktian, seperti:

- 1) Adanya Alat-alat bukti yang artinya alat-alat informasi maupun keterangan yang sesuai macam yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran-kebenaran saat penuntutan di persidangan (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- 2) Aturan-aturan dalam pembuktian, berarti bahwasannya terdapat serangkaian ketentuan aturan pokok hakim untuk mempergunakan alat bukti, baik itu mekanisme penyumpahan, pemeriksaan bagi saksi beserta terdakwa, serta dalam memberikan dasar-dasar yang dijadikan sebagai alasan pengetahuan saat kesaksian dan hal yang berkaitan lainnya).

---

<sup>42</sup> *Ibid*

- 3) Kekuatan alat-alat bukti, bahwa hal ini dimaknai yaitu ketentuan alat bukti yang dipergunakan harus sesuai banyaknya dengan aturan yang ada agar dapat menjatuhkan pidana. Bahwa keterangan/kesaksian yang diberikan terbukti benar dan akurat setelah terpenuhinya syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP.

Runtutan mekanisme sistem peradilan dinyatakan dalam KUHAP yaitu asas langsung (*onmiddelijk heidsbeginsel*); yang mana hakim dalam hal ini memeriksa saat proses sidang pengadilan secara langsung terhadap terdakwa yang bersangkutan, tidak dilaksanakan tertulis ataupun diwakilkan<sup>43</sup>. Pembuktian yang dilakukan dalam menerangkan kebenaran terjadinya perkara pidana diatur berdasarkan KUHAP tepatnya dalam Pasal 184 Ayat (1) yang menyatakan dengan tegas daftar alat bukti yang dinilai sah kehadirannya:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa;

Keterangan saksi menempatkan kedudukan *Justice collaborator* dalam pembuktian untuk menyatakan kebenaran suatu tindak pidana juga telah menjadi kepedulian dalam konsep perlindungan saksi dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban.<sup>44</sup> Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 yang telah diperbarui oleh UU No.31 Tahun 2014, didalamnya jelas membenarkan peran penting dari JC untuk membantu pengungkapan kejahatan dan pelaku lain yang terlibat. Pasal ini tidak menerangkan sebutan JC, akan tetapi makna yang sama terdapat pengertian “saksi yang juga sekaligus sebagai tersangka dalam kasus yang sama” berdasarkan hal tersebut dimaknai sebagai kedudukan dari JC itu sendiri.

---

<sup>43</sup>A. Karim Nasution. 1981. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh. hlm, 58.

<sup>44</sup> Abdul Haris Semendawai. 2011. *pokok-pokok pikiran mengenai pengaturan justice collaborator dalam pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia*”. Makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, diselenggarakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta 19-20 Juli, hlm.4.



## **B. Profil Instansi**

Profil Instansi ini adalah bagian dari penjelasan terkait tempat dimana penulis melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Adapun instansi atau tempat yang dijadikan penulis sebagai sarana pembelajaran dalam mengikuti program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dan juga penelitian terkait riset lapangan adalah Kejaksaan Tinggi Lampung.

### **1. Deskripsi Instansi**

Program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bentuk suatu program kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan ke dalam dunia kerja. Melalui program MBKM ini juga, tujuannya agar mahasiswa dapat memperoleh ilmu praktik secara langsung, dan pengalaman maupun keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja.

Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam rangka menunjang keahlian bagi mahasiswa, menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja disebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada UU No.12 Tahun 2012 Pasal 5 yang menyatakan dengan jelas dalam Pendidikan Tinggi, mahasiswa bisa mengembangkan potensinya menjadikan pribadi yang bertakwa dan selalu tidak keluar dari iman, selalu takwa serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemuliaan

akhlaknya, sehat, menguasai keilmuan, berinovasi, tidak bergantung pada orang lain, mahir, memiliki pengalaman, dan juga sikap mementingkan bangsa dalam budayanya, Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa, adanya hasil dari penelitian berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengamati nilai humaniora untuk memajukan peradaban serta mensejahterakan umat manusia dan terciptanya mahasiswa yang mengabdikan kepada masyarakat dengan menghasilkan hasil penelitian yang bisa mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing.

Instansi yang salah satunya ikut bekerjasama dalam Program Magang Kampus Merdeka adalah Kejaksaan Tinggi Lampung, yang mana dalam hal ini menempatkan para Jaksa di Indonesia yang tergabung dalam satu struktural dalam instansi pemerintahan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum spesifiknya di bidang penuntutan yang diketuai oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun wilayah Kejaksaan R.I terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan profil instansi khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung ialah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung beralamatkan di Jl. Jaksa Agung R.I.R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan,

Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan yaitu Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.

Berikut merupakan logo dari Kejaksaan,



**Gambar 1. Logo Kejaksaan**

**Adapun visi dan misi dari Kejaksaan RI adalah :**

**a) VISI**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supermasi hukum yang professional, proporsional serta bermartabat yang dilandasi oleh keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

**b) MISI**

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara Profesional, Proporsional, dan Bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quick wins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Adapun hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari Kejaksaan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Uu No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diantara Pasal 30 dan Pasal 31 yakni pada Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C yaitu sebagai berikut:

Pada Pasal 30 Ayat (1) menjelaskan dengan tegas bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang mana dijelaskan dalam bidang pidana yaitu Melakukan sebuah penuntutan, hakim melaksanakan penetapan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan dilengkapinya berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 Ayat (2) menjelaskan dengan tegas mengenai kuasa khusus Kejaksaan dapat mengambil tindakan baik atas nama negara dan pemerintah di luar maupun di dalam pengadilan yang mana terdapat di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

Pasal 30 Ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa kejaksaan ikut serta dalam bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melaksanakan dan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum dengan meningkatkan kesadaran hukum dilapisan masyarakat dengan melakukan baik pengawasan, pengamanan maupun pencegahan dalam menegakkan hukum karena beredarnya barang cetakan serta adanya aliran yang bisa mengancam negara atau masyarakat, mencegah terjadinya menyalahgunakan agama, dan meneliti baik mengembangkan serta hukum statistik kriminal.

Pasal 30 A menjelaskan Kejaksaan memiliki wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik penelusuran, perampasan, pengembalian aset perolehan tindak pidana maupun aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak dalam memulihkan aset.

Pasal 30 B menjelaskan Kejaksaan memiliki wewenang dengan jelas dalam penegakan hukum di bidang intelijen untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan guna menegakkan kepentingan hukum, menciptakan keadaan yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melaksanakan kerja sama guna menegakkan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri, menyelenggarakan dengan mencegah korupsi, kolusi, nepotisme; dan mengawasi multimedia.

Pasal 30 C menjelaskan kembali mengenai tugas dan wewenang lain dari kejaksaan dalam seperti melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan, ikut terlibat dalam mendapatkan kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi mewujudkan keadilan dan terlibat dalam proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya dalam menangani persoalan pidana yang mengikutsertakan baik saksi maupun korban, melakukan mediasi penal dan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi, dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya

dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik, adanya sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, memberikan pengajuan peninjauan kembali; dan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

## **2. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan sebuah lembaga negara (kejaksaan) yang terletak pada tiap daerah hukum. Kejaksaan Tinggi adalah sebuah lembaga hukum yang memiliki kekuasaan dalam hal penuntutan dan semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (utuh). Kejaksaan Tinggi biasanya berada di ibu kota provinsi yang mencakup wilayah hukum yakni dalam lingkup kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi memiliki pimpinan tertinggi pada instansinya yang disebut sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dengan perannya yang berfungsi untuk pengendalian pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan yang berada pada daerah hukumnya. Kejaksaan Tinggi dibentuk atas keputusan Presiden yang berasal dari usulan Jaksa Agung.

Kejaksaan Tinggi memiliki tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sebagaimana sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dan aturan yang juga telah ditetapkan oleh instansi Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi memiliki kuasa dalam hal penuntutan. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga dapat melakukan tugas penyidikan beserta penuntutan untuk perkara perekonomian lainnya.


Merujuk pada konteks yuridis, maka dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan. Kejaksaan diimplementasikan secara sah dalam Undang-undang bala tentara pendudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 9 Tahun

1944. Peraturan tersebut tetap diimplementasikan Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor : 5263/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor : 5261/DPR- GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 perihal Pengesahan Rancangan Undang- Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada Tanggal 22 Juli 1960. Pada kesempatan tersebut Sidang Kabinet menetapkan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Departemen yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini dilegalisir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960.

Pada Tanggal 30 Juni 1961 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai instrument revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam susunan organisasi departemen, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

### 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar 2. Struktur Kejati Lampung



### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu susunan pemikiran yang diperlukan dalam upaya untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>45</sup> Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian laporan akhir ini. Adapun tujuan dalam penyusunan bab metode penelitian ini adalah sebagai bagian penting dari penulisan suatu karya ilmiah yang mana hasil karya harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menyajikan data yang akurat.

#### **B. Pendekatan Masalah**

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu merupakan penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) yang mana peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi dan data secara langsung yang diperoleh dari lapangan atau dikenal sebagai penelitian bersifat empiris (*sosio-legal research*).<sup>46</sup> Istilah lain menyebut metode ini adalah sebagai metode “*non doktrinal*” dikarenakan mempergunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam penelitian sosial, serta kaedah hukumnya bersifat empiris. Metode penelitian dengan menggunakan *sosio-legal* ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Adapun data yang diperoleh penulis baik dari pendataan primer maupun sekunder akan dilakukan analisis secara kualitatif serta

---

<sup>45</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti:Bandung. hlm.134

<sup>46</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. 2003. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, hlm. 19.

diuraikan secara deskriptif yakni melalui urutan seperti menyatakan, menguraikan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

## 1. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah berbagai bahan-bahan penelitian dengan diperoleh dari sebuah data atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang ada.<sup>47</sup> Adapun jenis data yang diperoleh dari sumbernya terbagi ke dalam dua perbedaan, yaitu yang berasal dari studi lapangan (masyarakat) dan yang berasal dari bahan ilmiah kepustakaan.<sup>48</sup> Merujuk tersebut, berikut merupakan bahan yang dijadikan sebagai rujukan untuk kepenulisan skripsi ini yang terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Pada bagian ini sebagai bahan komponen hukum yang berisi kaidah dengan keterkaitan erat yang dimilikinya serta telah mengikat di masyarakat, dimana dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>47</sup> V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*, hlm.28

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta., hlm.168.

8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011
11. Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-045/A/JA/12/2011
12. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011
13. Peraturan Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011
14. Peraturan Bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
16. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 656 Tahun 2022 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Akbar Tandani Mangkunegara tanggal 25 Maret 2022

b) Bahan Hukum Sekunder

Pada bagian ini bersumber dari suatu komponen kaidah hukum berisi substansi pendukung dalam hal pemberian deskripsi kepada komponen primer dalam hukum, komponen dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum, berbagai macam literatur seperti buku, makalah, agiket, karya ilmiah serta hasil penelitian lain yang terkait dalam tulisan ini.

### c) Bahan Hukum Tersier

Pada bagian ini sebagai komponen berfungsi untuk menjadi pelengkap dalam membantu menguraikan substansi materi tambahan dari bahan atau komponen hukum primer maupun sekunder. Pada komponen hukum ini diperoleh dari komponen-komponen hukum yang menunjang pemahaman dalam membantu menganalisis dan memberikan pemahaman dalam permasalahan yakni ide atau konsep dan gagasan-gagasan dari para ahli hukum, serta memahami permasalahan, seperti teori-teori dan pendapat-pendapat ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

## 2. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber utama dalam memberikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kepenulisan karya ilmiah ini. Berikut merupakan Narasumber dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu And Partners	1 Orang
b) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang
c) Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>3 Orang</b>

## C. Metode Praktek Kerja Lapangan

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Program Magang Merdeka – Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung ini, dibimbing oleh dosen sebagai Pembimbing Akademik dan Jaksa sebagai Pembimbing Lapangan/Instansi. Dosen sebagai Pembimbing Akademik adalah sebagai fasilitator dalam bidang akademik yang juga berperan sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan Pembimbing Lapangan adalah pihak dari Kejaksaan Tinggi Lampung yang berperan sebagai fasilitator dalam

memberikan petunjuk, arahan dan informasi untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksana dalam menjalankan program magang Merdeka di instansi Kejaksaan Tinggi Lampung dilakukan dengan berpegangan pada asas Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian sebagaimana yang sudah ditentukan terutama untuk mahasiswa-mahasiswa magang agar dapat mempelajari praktik penerapan hukum acara sesuai dengan masing-masing instansi magang yang diikuti.

b. Observasi

Metode observasi ini dilaksanakan oleh para mahasiswa Magang Merdeka – Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk dapat mempelajari aspek-aspek pembelajaran dan pengelolaan data yang berasal dari tempat instansi untuk diamati, agar paham bagaimana pelaksanaan praktik kerja dalam lingkup kantor hukum dan memahami bagaimana berlangsungnya kegiatan administrasi perkantoran.

c. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dalam pendokumentasian sebagai sarana yang bertujuan untuk memberikan informasi dan kelengkapan bahan-bahan penunjang bahwa baik data maupun informasi yang disajikan mengandung fakta-fakta yang benar adanya dan informasi yang dideskripsikan sudah sesuai dengan konteks materi dalam penelitian ini.

## **2. Tujuan Magang**

Program kegiatan Magang Merdeka atau dikenal juga dengan sebutan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini ditujukan untuk dapat membekali mahasiswa dalam memperoleh pengalaman khususnya mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung agar dapat memahami praktik kerja sebagai profesi hukum

yang dalam penelitian ini secara khusus merujuk kepada instansi Kejaksaan Tinggi Lampung.

Selain itu, melalui program magang merdeka ini juga bertujuan agar mahasiswa dapat mempelajari secara lebih komprehensif dan mampu untuk menyempurnakan kemampuan yang terdapat di dalam dirinya baik dari segi *hard skill* dan *soft skill* yang masih berhubungan dengan praktik beracara di bidang hukum berdasarkan dengan ketentuan aturan yang sebelumnya sudah diberlakukan, yakni dalam hal normatif serta lainnya. Dengan adanya program ini pula, mahasiswa dapat menjadikan tempat magang sebagai wadah pembelajaran dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja di kemudian hari.

### **3. Manfaat Magang Kerja**

Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat menjadi manfaat dalam mengikuti program praktik magang yakni:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang di dapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja di bidang hukum.

#### **b. Bagi Perguruan Tinggi Asal**

Program magang ini memiliki manfaat bagi perguruan tinggi sebagai bagian dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan kerjasama antara universitas dengan tempat magang dan juga melalui program magang, maka kampus dapat menciptakan mahasiswa yang telah memperoleh pengalaman profesional dan keterampilan yang berfungsi untuk menunjang karir mahasiswa nantinya untuk masa depan.

#### **c. Bagi Instansi Magang**

Melalui program magang, instansi magang Kejaksaan Tinggi Lampung dapat memperoleh manfaat yaitu memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Universitas Lampung terkhusus Fakultas Hukum karena telah ikut membantu keberlangsungan program magang untuk mahasiswa belajar ilmu praktik kerja.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada analisis pembahasan Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021 /PN.Tjk tanggal 13 April 2022 Atas nama Akbar Tandaniria Mangkunegara dapat disimpulkan pokok-pokok penting sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian status sebagai pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* kepada pelaku kejahatan dalam hal ini Terdakwa, hanya bisa diberikan jika telah memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Bahwasannya Tidak terdapat perbedaan dalam mekanisme penetapan *Justice Collaborator* oleh instansi Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena acuannya hanya terdapat di dalam SEMA. Bahwa *Justice Collaborator* bukan penunjukan dari aparat penegak hukum, melainkan diajukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Pengajuan status sebagai *Justice Collaborator* dilakukan saat seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa di tahap penyidikan maupun persidangan.

Dalam perkara ini *Justice Collaborator* Akbar Tandaniria Mangkunegara diajukan kepada Penyidik KPK. Setelah itu Jaksa akan memeriksa dan menelaah secara menyeluruh terhadap keterangan maupun bukti-bukti yang diberikan oleh Terdakwa untuk dapat memastikan fakta-fakta yang disampaikan telah sesuai dan benar adanya, sehingga Jaksa dapat menyetujui pengajuan status *Justice Collaborator* seseorang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 656 Tahun 2022 Tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Akbar Tandaniria Mangkunegara tanggal 25 Maret 2022.

Dengan begitu terlihat bahwa tidak adanya ketentuan mengenai jangka waktu sejak dikeluarkannya surat ketetapan seorang menjadi *Justice Collaborator* hingga putusan pengadilan ditetapkan, dengan begitu diketahui bahwasannya dalam pelaksanaan teknisnya Jaksa yang harus menelaah terlebih dahulu mengenai peran *Justice Collaborator* seseorang, apabila dibutuhkan keterangannya maka akan ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, dan akan menjadi hal-hal yang meringankan tuntutan pidananya.

Bahwasannya berdasarkan alasan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum menyetujui *Justice Collaborator* Akbar dan disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan, dapat dicermati bahwa Akbar telah membuka dan menjelaskan aliran dan total uang *fee* secara keseluruhan, alur tindak pidananya, mekanisme perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Utama dan pelaku lainnya yang terlibat secara signifikan disertai dengan bukti-bukti lainnya, serta mengembalikan aset/hasil dari tindak pidana tersebut, yang telah dijelaskan semua sehingga dapat dipertimbangkan dan disetujui untuk menjadi *Justice Collaborator*.

2. Kehadiran Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yakni mempunyai urgensi untuk membantu mengungkap alur suatu perkara pidana baik di tahap penyelidikan dan penyidikan hingga ke pembuktian di persidangan. Selain itu, *Justice Collaborator* memiliki keuntungan yang diperolehnya yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang salah satunya adalah pemberian penghargaan (*reward*) berupa keringanan hukuman.

Pemberian keringanan hukuman dapat berhasil apabila dilakukan sesuai dengan aturan di dalam SEMA yang mana dalam pengajuan status sebagai *Justice Collaborator*, seorang terdakwa mampu membuktikan dan berperilaku kooperatif serta jujur dalam pengungkapan perkara korupsi.

Pemberian keringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* atas nama Akbar Tandania Mangkunegara berhasil disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditandai. Adapun penghargaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa keringanan tuntutan pidana yaitu Pidana penjara selama 4



(empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hal ini sama dengan putusan dalam poin mengadili Hakim yang mana hakim memutus Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (enam) bulan kurungan.

Dalam perkara ini, pemberian keringanan hukuman terhadap status *Justice Collaborator* Akbar yang diajukan dalam surat tuntutan menjadi bahan yang dipertimbangkan dalam mengadili terdakwa sehingga putusan yang diberikan kepada Akbar dapat menjadi ringan. Bahwasannya dalam pemberian keringanan hukuman kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau kejahatan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim pada saat memutus perkara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya dan sudut pandang yang dimiliki oleh Hakim itu sendiri.

## **B. Saran**

Pada bagian saran ini dengan didasarkan dari hasil analisis dan studi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, “Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Gratifikasi Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)” , maka terdapat dua poin saran yang Penulis rangkum seperti berikut:

1. Perlu adanya pembaharuan hukum dalam peraturan perundang-undangan atau reaktualisasi Hukum Acara Pidana agar dapat mengatur secara tegas mengenai mekanisme penetapan status terhadap seorang *Justice Collaborator* ini.
2. Perlu dilakukannya persamaan persepsi atau sinkronisasi yang lebih terstruktur antara para penegak hukum dalam mengartikan makna dan status seseorang sebagai *Justice Collaborator*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Univ.Diponegoro, Semarang.
- - - - - 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana : Jakarta.
- - - - - 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenada Media Group.
- - - - - -2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- - - - - 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Amrani, Hanafi. Dan Ali, Mahrus.2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers.
- Amin, H. Erham. 2020. *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*. PT. Borneo Development Project, Banjarmasin.
- Atmasasmita, Romli. 2008. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, (Bandung, Bina Cipt.)
- - - - - 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Djaja, Ermansyah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Elly, Malihah dan Kholip, Usman. 2011. *"Pengantar Sosiologi"*. Jakarta : Pustaka Kencana.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Ilyas, Amir dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kaligis. O.C. 2007. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid I*, Bandung; Alumni.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Anugrah Utama Raharja.
- Marbun, Rocky. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Malang, Setara Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung.
- . 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- - - - - 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.
- - - - - 2015. “*Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”. PT. Alumni : Bandung. Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Anugrah Utama Raharja.
- Nasution, A. Karim. 1981. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh Nazir, Moh. 2003. “*Metode Penelitian*.” Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Teguh Prastyo. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari. dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung, Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- - - - -. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, 2007. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Jakarta, YAPPIKA.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sunarto. Shafira, Maya. Anwar, Mashuril. 2020. *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 27.
- Wattimena, Reza A. A. (2012). *Filsafat Anti Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator, dalam Perspektif Hukum*, Penaku.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011.

Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-045/A/JA/12/2011

Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2011

Peraturan Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011

Peraturan Bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 656 Tahun 2022 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Akbar Tandania Mangkunegara tanggal 25 Maret 2022

### **C. PUTUSAN**

Putusan Perkara Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk pada 13 April 2022 Atas Nama Akbar Tandania Mangkunegara

### **D. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH**

Alkostar, Artidjo. 2013 *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia.

Budiman, Hendra. 2016. *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta.

Dwi Pusparini, Ni Luh Made. Laksmi Dewi, A.A. Sagung. dan Widyantara, I Made Minggu. 2020. *Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Intrepertasi Hukum. Vol.1, No.1-Agustus. hlm.179-185.

Ekayanti, Rika. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No.1, hlm 138-149.

Harmelia, Tiffany. Wirastuti Sawitri, Handri. Yuris Puspita, Dessi Perdani Sari. 2019. *Pembatalan Status Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. S.I.R, Vol.1, No.1

Jupri. 2018. *Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*. Jurnal Transformative, Vol.4 Nomor 1. hlm.13-32.

Khafi Ferdinand, Adam. Sunarto. Shafira, Maya. 2020. *Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jurnal Cepalo. Vol.4. hlm. 15.

- Kurniawan, Zahri. 2022. *Konstruksi Kebijakan Penuntutan Terhadap Saksi Mahkota*. Disertasi. Lampung. Pascasarjana.
- Muhammad, Rusli. 2015. *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22 (2), hlm 203-222.
- Naufaliz Azzahra, Ardiva. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban*”. Jurnal *Verstek* Vol.10 No.1. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. hlm 1-9.
- Sanjani, Fadli Rajab. 2015. *Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II . Nomor 2 Oktober.
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Semendawai, Abdul Haris. 2011. *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Internasional *Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*), diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli.
- Sumariyanto, Didik dan Laela Fakhriah, Efa. 2020. *Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 26 Angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Jurnal *Iustitia Omnibus*. Vol. I. hlm. 30-49.

## **E. SUMBER LAIN**

<https://harianmomentum.com/read/34584/jadi-jc-syahroni-divonis-empat-tahun>.

*Diakses pada tanggal 01 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.*

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/16/200500465/sederet-orang-yang-pernah-jadi-justice-collaborator-berapa-hukumannya-?page=all>. *Diakses pada tanggal 01 Mei 2023, Pukul 12.20 WIB.*

<https://harianmomentum.com/read/34584/jadi-jc-syahroni-divonis-empat-tahun>. *Diakses pada tanggal 01 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB.*

<https://lampung.tribunnews.com/2022/04/14/menjadi-justice-collaborator-akbar-divonis-4-tahun-dan-bayar-uang-pengganti-rp-32-miliar?page=all>. *Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 15.12 WIB.*

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>. *Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, Pukul 21.30 WIB.*

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/edukasi-gratifikasi/pengertian-gratifikasi.html>. *Diakses pada tanggal 04 Mei 2023, Pukul 23.00 WIB.*

<https://lampungutarakab.go.id/sejarah-lampung-utara/>. *diakses pada 10 November 2023, pukul 20.09 WIB.*